



**PUTUSAN MEDIASI**  
**NOMOR: 001/I/KID DIY-PS-M/2021**  
**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, tentang:

1. Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari.
2. Riwayat peralihan tanah Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari.
3. Sertifikat yang diterima dan/atau disimpan Lurah Desa Lumbungrejo pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Abbas Yaqup.
4. Arsip/warkah berkas pendaftaran tanah/konversi sertifikat yang fotocopynya diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 13 November 2020 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 13 November 2020 oleh Termohon, pada tanggal 10 Desember 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

Menimbang bahwa berkaitan dengan surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 10 Desember 2020, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 310/75 tanggal 18 Desember 2020 perihal Informasi Pertanahan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 yang dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

- I. Nama : Rischa Anis Novitasari  
Alamat : Krasakan, RT/RW. 002/013, Kel/Desa Lumbungrejo,  
Kecamatan Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Firdaus, S.H., C.N.

Alamat : Jl. Melati Wetan 41, Rt. 66/Rw. 17, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

II. Nama : Lurah Kalurahan Lumbungrejo

Alamat : Jln. Magelang, Km 18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Sri Surani, S.P.** telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

#### Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan informasi publik mengenai:

1. Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari.
2. Riwayat peralihan tanah Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari.
3. Sertifikat yang diterima dan/atau disimpan Lurah Desa Lumbungrejo pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Abbas Yaqup.
4. Arsip/warkah berkas pendaftaran tanah/konversi sertifikat yang fotocopynya diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2020.

#### Pasal 2

Termohon bersedia memberikan informasi publik yang diminta Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada Pemohon berupa :

1. Fotocopy Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari.

2. Petikan dan/atau Kutipan Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama Anwari yang berupa tabel berbentuk kolom-kolom.
3. Fotocopy sertifikat yang diterima dan/atau disimpan Lurah Desa Lumbungrejo pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Abbas Yaqup.

yang berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon, hal itu dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 3

Pemohon menerima semua penjelasan yang disampaikan oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak memerlukan lagi informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan 4.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 9 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.**, selaku Ketua merangkap anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, dan **Agus Purwanta, S.K.M.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 9 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

TTD

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Panitera Pengganti

TTD

(Winarni, S.H.)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY